

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Balang Butung Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar

Sindy Alia Putri^{1*}, Samsinar², Warka Syachbrani³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

*E-mail Korespondensi: sindhyaliaputry015@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 15-09-2025

Revision: 09-09-2025

Published: 26-11-2025

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.228

A B S T R A K

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di desa balang butung kecamatan buki kabupaten kepulauan selayar. penelitian ini menggunakan deskriktif kualitatif, dengan mendeskripsikan bagaimana para pelaku mampu memahami sistem akuntabilitas dan transparansi desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskannya berupa kata-kata yang tertuang dalam hasil penelitian ini. Data dalam penelitian ini adalah dokumen pengelolaan dan laporan keuangan serta informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Sesuai ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan *Conclusion Drawing/ Verifications*. hasil yang didapat yaitu akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun 2024 pada Desa Balang Butung Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 Pada Desa Balang Butung Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Permen-dagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, APBDesa, Desa Balang Butung, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar

A B S T R A C T

This study focuses on analyzing the accountability and transparency of village revenue and expenditure budget (APBDesa) management in Balang Butung Village, Buki District, Selayar Islands Regency. This study uses qualitative descriptive, by describing how the actors are able to understand the village accountability and transparency system with the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) through the data collected by explaining it in the form of words contained in the results of this study. The data in this study are management documents and financial reports as well as informants who are trusted to provide the required information accurately. In

Acknowledgment

accordance with the provisions of Permendagri number 113 of 2014. The data analysis techniques used are data reduction (Data Reduction), data presentation (Data Display), and conclusion drawing/Verification. The results obtained are the accountability of the management of the 2024 Village revenue and expenditure budget in Balang Butung Village, Buki District, Selayar Islands Regency in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, as well as the Transparency of the Management of the 2024 Village Revenue and Expenditure Budget in Balang Butung Village, Buki District, Selayar Islands Regency in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

Key word: Accountability, Transparency, Village Budget, Balang Butung Village, Buki District, Selayar Islands Regency

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Menurut Sujarweni (2015:17), Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak yang terhubung dengan desa.

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan APBDesa, semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran operator bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagianya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar

direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, evektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan pada dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Pemerintah kepala desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip good governance, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Permendagri No 113 Tahun 2014).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan. Pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Mardiasmo (2018), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*principikal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Desa Balang Butung adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Desa Balang Butung terdiri dari 4 (empat) Dusun, dan 8 (delapan) RT dan 8 (delapan) RK. Mayoritas penduduk Desa Balang Butung hanya mampu menyelesaikan Pendidikan sekolah jenjang SMP dan SMA. Masyarakat Desa Balang Butung memiliki beberapa macam mata pencarian yang dibagi ke dalam beberapa sektor diantaranya perkebunan khususnya Perkebunan Kelapa (Kopra) dan Perkebunan Kenari, perikanan dan perdagangan/jasa, dan lain-lain. Mayoritas Penduduk di Desa Balang Butung adalah petani kelapa dan kenari.

Tabel 1 Pendapatan dan Belanja di Desa Balang Butung Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan	Belanja
2019	Rp. 545.177.000,00	Rp. 502.526.751,00
2020	Rp. 1.603.823.637,00	Rp. 1.582.065.815,00
2021	Rp. 1.665.800.720,00	Rp. 1.650.343.730,00
2022	Rp. 1.527.275.541,00	Rp. 1.511.076.410,00
2023	Rp. 1.449.069.756,00	Rp. 1.432.417.906,00

Sumber : Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Balang Balang Butung Kecamatan Buki kabupaten Kepulaun Selayar Tahun 2019-2023.

Dari table 1 diatas terlihat bahwa besaran pendapatan dan belanja desa tahun 2019 sampai dengan 2023 yang mengalami fluktuasi. Analisis pendapatan dan belanja desa dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik untuk menghadapi tantangan fluktuasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan belanja, pemerintah desa dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriktif kualitatif. Terdapat dua variable tunggal dalam Penelitian ini yaitu akuntabilitas, dan transparansi yang digunakan untuk menganalisis tingkat penerapan Akuntabilitas, Transparansi pada Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Di Desa Balang Butung Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana para pelaku mampu memahami sistem akuntabilitas dan transparansi desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskannya berupa kata-kata yang tertuang dalam hasil penelitian ini. Data dalam penelitian ini adalah dokumen pengelolaan dan laporan keuangan serta informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Sesuai ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data (Data Reduction), penyajian data (Data Display), dan penarikan kesimpulan *Conclusion Drawing/Verifications*.

HASIL

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Balang Butung Kecamatan Buki

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah.

Akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan memberi mandat untuk mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011:71). Sebagaimana dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, bahwa keseluruhan kegiatan yang meliputi pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan pemerintah Desa Balang Butung dalam mengelola APBDesa secara keseluruhan telah menunjukkan akuntabilitas seperti telah melaksanakan rencana kegiatan sesuai aturan dari kabupaten dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahap perencanaan APBDesa di Desa Balang Butung diawali dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kurun waktu 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMDesa ini disusun agar dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan oleh pemerintah Desa Balang Butung.

Pemerintah Desa Balang Butung juga mempertanggungjawabkan pelaksanaan RKPDesa yang telah disusun, karena RKPDesa merupakan rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Balang Butung. Selain itu RKPDesa juga akan menjadi acuan dalam pembuatan RAPBDesa oleh sekertaris desa. RAPBDesa tersebut akan ditetapkan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa dalam bentuk APBDesa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Desa Balang Butung telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan tercapainya tujuan pengelolaan berdasarkan peraturan yang ada.

Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian dan jawaban beberapa narasumber, Pada tahap pelaksanaan, pemerintah Desa Balang Butung sudah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tahap pelaksanaan di Desa Balang Butung sepenuhnya merupakan tanggungjawab tim pelaksana. Tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan yang telah disusun dalam RKPDesa yang merupakan rencana kerja pemerintah desa dalam satu tahun. Tim pelaksana kegiatan juga wajib membuat SPP untuk dapat mencairkan dana kegiatan. SPP nantinya akan diserahkan kepada sekertaris desa untuk ditinjau kembali kesesuaianya dengan RAB yang telah dibuat. Lalu mengenai program yang dijalankan, pemerintah Desa Butung sudah sesuai dengan usulan pada RAB, tapi terkadang bisa berubah

dari RAB karena dikondisikan dengan keadaan fisik yang terjadi dilapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan pemerintah Desa Balang Butung telah menerapkan indikator akuntabilitas yaitu adanya pengawasan oleh tim pelaksana dan juga adanya laporan pertanggungjawaban pada pelaksanaan.

Semua aktivitas pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Balang Butung dilaksanakan menggunakan rekening kas desa. Dana Desa sendiri memiliki rekening terpisah dengan dana yang lain dan pemerintah Desa Balang Butung juga tidak melakukan pungutan diluar dari aturan yang sudah disepakati bersama.

Tahap Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian dan jawaban beberapa narasumber, pada tahap penatausahaan, pemerintah Desa Balang Butung sudah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahap penatausahaan pengelolaan APBDes, Desa Balang Butung dilaksanakan oleh kaur keuangan desa atau bendahara desa. Mengenai penatausahaan atau administrasi pengelolaan keuangan desa semuanya dipermudah dengan sistem dengan penggunaan aplikasi. Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Selain penatausahaan menggunakan aplikasi pengeluaran dan pemasukan juga di catat manual pada buku kas umum yang setiap bulan akan direkap dan dilaporkan ke kepala desa, hal itu juga didukung dengan buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian dan jawaban beberapa narasumber, Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa Balang Butung sudah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam tahap pelaporan pengelolaan APBDes, pelaporan dibuat oleh bendahara desa. Laporan dibuat berdasarkan laporan penyerapan anggaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang diserahkan oleh tim pelaksana kegiatan. Laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bupati melalui Camat dan BPD selaku perwakilan masyarakat sebagai

bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Balang Butung.

Pelaporan yang dibuat oleh bendahara desa diantaranya adalah laporan rutin per triwulan, laporan tersebut adalah laporan realisasi APBDes atau laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan laporan khusus. Mengenai laporan yang wajib disampaikan kepala desa ke dinas dilakukan rutin setiap tiga bulan sekali. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dibantu oleh tenaga pendamping dan juga konsultasi dari kecamatan. Laporan pelaksanaan dana desa terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Desa Balang Butung telah melaksanakan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan indikator akuntabilitas yaitu tercapainya dalam pengelolaan APBDesa dengan adanya laporan pertanggungjawaban dan adanya keterlibatan aktor publik pada penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balang Butung Kecamatan Buki

Transparansi pemerintah desa dalam mengungkapkan hal-hal material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan desa. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator sebagaimana yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini diataranya ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, adanya audit independen dan efektif, serta adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian dan jawaban beberapa narasumber, pemerintah desa Balang Butung sudah menerapkan prinsip transparansi berdasarkan indikator transparansi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Proses perencanaan pengelolaan APBDesa disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Sebelum pelaksanaan Musrembangdes, masyarakat mengadakan musyawarah dusun terlebih dahulu guna menampung usulan dari masyarakat yang kemudian disusun dalam bentuk draf usulan perencanaan kegiatan dan dibahas saat pelaksanaan Musrenbangdes. Pemerintah desa mengadakan musyawarah dan mengundang masyarakat untuk hadir dalam musyawarah untuk menyusun perencanaan APBDesa, hal tersebut

menunjukkan adanya keterbukaan dalam hal rapat-rapat dan keterbukaan prosedur. Selain itu masyarakat juga diminta untuk menyampaikan aspirasinya dan dapat memberikan usulan maupun kritik kepada pemerintah desa yang menunjukkan adanya penerapan keterbukaan menerima peran serta masyarakat. APBDesa yang telah disusun dan disahkan oleh BPD dan Bupati akan disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho yang berisi infomasi mengenai APBDesa, mulai dari rincian pendapatan desa hingga rincian penggunaanya akan dicantumkan dalam baliho tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya penerapan keterbukaan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat luas. Proses-proses inilah yang ditetapkan dalam peraturan desa yang menjadi kerangka hukum sebagai acuan kerja dalam melaksanakan kerja-kerja dalam pemerintahan desa.

Dalam setiap proyek kegiatan, pemerintah desa juga menempatkan papan informasi proyek. Papan informasi proyek tersebut memuat detail kegiatan mulai dari jenis pekerjaan, jangka waktu pekerjaan, volume pekerjaan dan besaran biaya pekerjaan tersebut. Pemasangan papan proyek tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat luas.

Pengelolaan APBDesa di desa Balang Butung dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran. Setiap pengeluaran dan penerimaan selalu dicatat pada buku kas umum dan setiap akhir bulan buku kas umum ditutup dan dilaporkan ke kepala desa. Selain buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank juga tersedia. Hal tersebut menunjukkan adanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen dari pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan desa.

Berkaitan dengan tanggapan masyarakat mengenai penyampaian informasi pertanggungjawaban, tujuan pemerintah desa hanya mengundang perwakilan masyarakat desa ke rapat desa akhir tahun untuk melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa, nantinya diharapkan perwakilan masyarakat desa yang hadir dapat menyampaikan kepada masyarakat desa sehingga informasi tersebut dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa Balang Butung.

Penelitian ini sejalan dari penelitian sebelumnya yakni Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minasa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 oleh (Mokoagouw et al., 2024) dan penelitian tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 oleh (Arimanondang et al., 2022). Kedua penelitian ini menyatakan bahwa secara umum transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih ditemui beberapa kelemahan dan membutuhkan perbaikan

SIMPULAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan hasil penelitian, maka simpulan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun 2024 pada Desa Balang Butung Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Pemerintah Desa Balang Butung telah melakukan dan menerapkan prinsip akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan indikator yang ada yang keseluruhan kegiatan yang meliputi pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan melandaskan atas transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan kepada masyarakat melalui rapat atau melalui pemasangan baliho. Namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki seperti terlambatnya pelaporan dan pengumpulan bukti-bukti dari tim pelaksana yang mengakibatkan terlambatnya pembukuan atau penatausahaan yang bisa mengakibatkan juga terlambatnya pelaporan pertanggungjawaban.

Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 Pada Desa Balang Butung Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Pemerintah Desa Balang Butung telah melakukan dan menerapkan prinsip transparansi pada pengelolaan APBDesa di Desa Balang Butung Kecamatan Buki sudah berjalan dengan baik, dimana pemerintah desa sudah menerapkan indikator transparansi keterbukaan prosedur, keterbukaan informasi kerangka regulasi yang jelas serta keterbukaan dalam menerima peran serta masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa. Namun masih ditemukan kelemahan yang memerlukan adanya perbaikan seperti tingkat kehadiran masyarakat dalam forum desa yang masih kurang dan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang hanya melibatkan tokoh-tokoh tertentu tapi tidak melibatkan semua masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui *eGoverment*. Bayumedia Publishing.
- Arimanondang, P. D., Kesuma, A. I., & Kurniawan, I. S. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(3), 1–13. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/download/8031/2444>
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpjakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(8).
- Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujiatmiko, D. P. S., Umroh, R. U. Z., & Kusumadewi, R. T. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 154–164. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.175>
- Indonesia, P. P. R. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. 72.
- Ismail, M., Widagdo, ari K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>
- Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., & Tumanggor, M. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. 1(1), 57–65.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi keti). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Miles, & Huberman. (2011). Analisis Data Kualitatif. <https://id.scribd.com/document/243224276/Miles-Huberman-Buku>
- Mokoagouw, R. W., Tinangon, J. J., & Kapojos, P. M. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 359–372. <https://doi.org/10.58784/rapi.210>

- Ningsih, W., Arsa, F. I., & Sari, V. F. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 171–183. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.21>
- Permendagri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 113, 1–16.
- Permendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Keuangan Desa. 611.
- Ramadhani, R. (2011). Persepsi Stakeholders Internal Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Universitas sebelas Maret Pasca Ditetapkan Sebagaimana Layanan Umum(Studi Kasus pada Laporan Keuangan Tahun 2009). https://www.academia.edu/104921444/Persepsi_Stakeholders_Internal_Terhadap_Akuntabilitasdan_Transparansi_Laporan_Keuangan_Universitas_sebelas_Maret_Pasca_Ditetapkan_Sebagai_badan_Layanan_Umum_Studi_Kasus_Pada_Laporan_Keuangan_Tahun_2009_
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In Alvabeta. CV. https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono
- Sujarwени, V. W. (2015). Akuntansi Desa (Mona (ed.)). Pustaka Baru Press.
- Syachbrani, W., & Baharuddin, S. M. (2019). Implementasi Audit Operasional dalam Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 6 1 (2014). https://jdih.setkab.go.id/PUU/doc/173985/UU_062014.pdf
- Unique, A. (2019). Akuntabilitas anggaran dana.